

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya PT. Bank Muamalat Tbk. pada tahun 1992 merupakan tanda lahirnya Perbankan Syari'ah di Indonesia. Hadirnya Perbankan Syari'ah tersebut banyak dinantikan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, karena mereka menginginkan cara hidup yang berlandaskan nilai-nilai syari'ah dalam transaksi keuangan / ekonominya juga (supaya terhindar dari riba, gharar, maisir dan sebagainya).

Secara konseptual fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi yaitu untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam pemberdayaan sektor riil. Sistem keuangan syari'ah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem ekonomi keuangan alternatif-solutif. Karena keuangan syari'ah dapat memberikan kontribusi positif dalam memobilisasi dana investasi dalam memacu aktifitas ekonomi masyarakat sehingga membantu menumbuhkan perekonomian negara.

Dalam Undang-Undang Perbankan dinyatakan secara tegas, bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).¹ Berkaitan

¹ Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 29 ayat 1.

dengan Perbankan Islam, tugas pokok Bank Indonesia adalah membuat aturan-aturan strategis dan teknis yang berupa norma-norma hukum yang diberlakukan terhadap seluruh *stakeholder* untuk mendukung perkembangan Bank Islam.

Bentuk pengawasan BI bisa berupa aspek administratif, aspek keuangan dan aspek pengawasan syari'ah.² Aspek administratif antara lain tentang perubahan kegiatan usaha dan pembukaan kantor cabang syari'ah dan pendirian bank yang berdasarkan prinsip syari'ah. Sedangkan dalam aspek keuangan adalah BI memiliki wewenang untuk menetapkan batas maksimum pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang harus di patuhi oleh Bank Islam. Untuk pengawasan syari'ah, BI menyerahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada dalam bank-bank tersebut. DPS pada masing-masing bank syari'ah bertanggung jawab terhadap Dewan Syari'ah Nasional (DSN). DSN adalah satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syari'ah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.

Sesuai dengan Undang - Undang Perbankan Syari'ah pasal 1 ayat 7,³ bank merupakan unit bisnis yang menjalankan aktifitas usaha juga, dimana setiap aktifitas usaha selalu dihadapkan dengan risiko dan *return* dengan tingkat

² Wirdyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Dalam Islam di Indonesia*, hal.90

³ Afnil Guza, *UU Perbankan Syari'ah No.21 Tahun 2008 dan Surat Berharga Syari'ah Negara No.19 Tahun 2008*, hal.3

kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.⁴ Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Seperti risiko yang berkaitan dengan produk-produk pembiayaan (*mudharabah, musyarokah* dan sebagainya) yang diakibatkan karena ketidakjujuran nasabah, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang kurang kuantitatif dan kualitatif yang berpengaruh pada iklim kerja operasional Perbankan Syari'ah dan risiko yang di akibatkan oleh keadaan ekonomi makro seperti krisis global pada saat ini.

Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari atau dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikendalikan dan dikelola agar risiko tersebut bisa berkurang. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syari'ah juga membutuhkan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari kegiatan usaha tersebut dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memperoleh keuntungan yang optimal.⁵

Jika dikaitkan dengan perkembangan bank syari'ah beberapa tahun ini hasilnya cukup menggembirakan. Tercatat pula perkembangan likuiditas Perbankan Syari'ah yang meningkat. Namun seiring dengan itu bank syari'ah

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, hal.357

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hal.255

masih sulit untuk menghindari posisi yang *mismatched*, yaitu ketidaksesuaian jangka waktu antara penerimaan dan penyaluran dana, yang jika risiko tersebut tidak segera ditanggulangi maka berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar dan struktural.

Di kalangan perbankan, sejak dahulu selalu timbul pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antara likuiditi dan profitabilitas, artinya jika bank memperbesar likuiditasnya dengan menjaga cadangan kas, maka bank tidak dapat memakai dana tersebut untuk mendapatkan profit secara optimal, sedangkan untuk mendapatkan profit yang optimal maka bank akan memakai/memanfaatkan kas agar tersalurkan ke pembiayaan sepenuhnya.⁶ Karena jika uang yang mengendap/*idle fund* dibank terlalu banyak dan lama, lambat laun bank akan mengalami *collaps* karena harus memenuhi kewajibannya kepada para nasabah dan juga untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya sehari-hari, sehingga bank wajib untuk menyalurkan uang tersebut agar mendapat keuntungan yang nantinya akan dibagi antar pihak bank dan nasabah.

Namun jika bank mempunyai kelebihan cadangan likuiditas dan untuk meningkatkan profitabilitasnya, cadangan tersebut seluruhnya disalurkan ke sektor riil maka bank juga akan menghadapi posisi yang sulit/*mismatched*, yaitu ketidaksesuaian jangka waktu antara penerimaan imbalan dari pembiayaan yang disalurkan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada nasabah sehari-hari, misalnya deposito yang sudah jatuh tempo, pengambilan dana besar-besaran

⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Hal.75

oleh nasabah yang secara tiba-tiba, permintaan nasabah terhadap pinjaman dan sebagainya.

Menurut Adiwarman Azwar Karim, direktur utama *Karim Bussines Consulting* (KBC) bahwa :

“Bank syari’ah lebih membutuhkan likuiditas dibandingkan dengan bank konvensional, karena tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syari’ah sekarang mencapai 113%, sedangkan bank konvensional *Loan to Deposit Ratio* (LDR) hanya 50% dan sisanya dimainkan pada surat berharga, sehingga jika ada nasabah yang ingin menarik depositnya bank syari’ah akan mengalami kesulitan likuiditas”.⁷

Meskipun disisi lain bank syari’ah secara tidak langsung berarti sudah dikenal masyarakat luas, karena banyak yang menggunakan produk pembiayaannya untuk investasi ke sektor riil hingga jumlahnya mencapai 113% melebihi batas rasio penyaluran pembiayaan, yang memang secara prinsip Islam mengajarkan kepada kita untuk saling peduli terhadap yang lain. Namun dengan tingkat FDR yang tinggi tersebut juga akan membuat kekhawatiran tersendiri karena 13% asset bank juga ikut masuk untuk dana investasi pembiayaan riil, Sehingga jika terjadi kredit macet maka bank akan lebih kesulitan juga untuk memenuhi likuiditasnya kepada nasabah.

Selama ini sarana untuk menempatkan kelebihan likuiditas diPerbankan Syari’ah sudah ada yakni instrumen diPasar Uang Antarbank Syari’ah (PUAS) dengan piranti Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari’ah (SIMA) dan instrumen yang terbitkan oleh Bank Indonesia adalah

⁷ [Http://www.inilah.com/2008/](http://www.inilah.com/2008/), *Ketatnya Likuiditas Menghantam Sektor Finansial*, oleh:E2.

Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), dengan akad wadi'ah/titipan yang besaran imbalannya / bonus sekitar 3% - 4% yang tidak dijanjikan di depan.⁸

Namun bagi bank-bank syari'ah instrumen ini dirasa tidak menguntungkan karena imbalannya cukup kecil, sedangkan dalam bank konvensional tingkat bunga sekitar 8%. Hal ini membuat keadaan bank syari'ah jadi tidak kondusif, sehingga bank syari'ah lebih banyak memilih untuk investasi langsung ke pembiayaan sektor riil dengan tingkat keuntungan yang mungkin lebih besar dari pada harus menitipkan cadangan likuiditasnya ke instrumen Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).

Kini bank syari'ah memiliki alternatif tambahan dalam pengelolaan dana investasinya. Bank Indonesia telah menerbitkan instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), Instrumen khusus Perbankan Syari'ah ini menggantikan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) yang selama ini berlaku sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS).⁹

Pasar Uang Antarbank Syari'ah (PUAS) dengan menggunakan piranti SIMA adalah sebagai sarana investasi bagi bank yang kelebihan cadangan likuiditas untuk mendapatkan keuntungan dan dilain pihak untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syari'ah yang mengalami kekurangan dana baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing. Instrumen ini secara resmi diatur

⁸ [Http://Www.agustianto.niriah.com/2008/04, Mengapa SBI Syari'ah?](http://www.agustianto.niriah.com/2008/04/Mengapa_SBI_Syari'_ah?), oleh: Agustianto.

⁹ [Http://Www.mppsyari'ahonline.blogspot.com](http://www.mppsyari'ahonline.blogspot.com), *SBI Syari'ah Momentum Optimalisasi Bank Syari'ah*, oleh: Bin Muhsin

dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah yang ditetapkan pada 30 Maret 2007, lalu diterbitkan Surat Edaran (SE) untuk piranti SIMA.¹⁰

Hadirnya dua instrumen yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dengan akad jualah yang memperoleh tingkat imbalan sekitar 7,79% setara mendekati bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertikat Investasi Mudharabah Antarbank Syari'ah (SIMA) dengan akad mudharabah ini apakah dirasa sudah cukup mampu untuk melaksanakan fungsinya sebagai sarana penempatan kelebihan likuiditas diPerbankan Syari'ah yang dapat merangsang Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) di Indonesia untuk menempatkan cadangan kasnya disana, sehingga dapat mengurangi risiko-risiko dalam pasar perbankan itu sendiri, ataukah malah sebaliknya.

Di buatnya Peraturan Bank Indonesia Syari'ah mengenai piranti Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA) dan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) ini tidak lepas dari keseriusan bank sentral dalam memberikan fasilitas dan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana Perbankan Syari'ah. Sementara itu permasalahan yang terjadi dalam tubuh likuiditas Perbankan Syari'ah merupakan permasalahan yang amat penting (*urgent*) karena erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat, nasabah dan pemerintah terhadap eksistensi sebuah lembaga perbankan itu sendiri. Sehingga penulis menganggap bahwa permasalahan ini penting untuk dipelajari dan dikaji

¹⁰ [Http://www.aliciakomputer.co.cc/2008/](http://www.aliciakomputer.co.cc/2008/), oleh: Endang Setyowati.

untuk kemudian dapat diketahui apakah kedua instrumen tersebut mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana penempatan likuiditas di bank syari'ah.

Penulis merasa punya tanggungjawab untuk membandingkan dan memaparkan fungsi kedua instrumen tersebut sebagai sarana penempatan likuiditas oleh bank syari'ah, manakah yang lebih mudah diantara kedua instrumen tersebut dalam mengendalikan risiko dalam tubuh Perbankan Syari'ah. Terkait juga dengan bagaimana aplikasi kedua instrumen ini dalam prakteknya, perkembangannya dan prospeknya di Bank Indonesia, dan penulis juga akan menjelaskan risiko-risiko apa saja yang dapat dikendalikan oleh kedua instrumen tersebut, mengingat risiko dalam perusahaan perbankan sangatlah kompleks.

Berangkat dari pemahaman permasalahan tersebut, penulis mencoba mengangkat permasalahan diatas untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian lapangan berjudul "Fleksibilitas Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA) Terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah (Studi Komparasi di Bank Indonesia Jakarta)".

B. Rumusan Masalah

Oleh karena begitu kompleksnya permasalahan dalam uraian latar belakang masalah diatas dan agar pembahasannya tidak melebar, maka penulis

perlu merumuskan secara jelas penelitian ini dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Jenis-jenis risiko apa sajakah yang melekat pada aktifitas Perbankan Syari'ah yang bisa diminimalkan dengan instrumen SBIS dan SIMA?
2. Bagaimanakah fleksibilitas antara instrumen SBIS dan SIMA dalam manajemen risiko Perbankan Syari'ah?
3. Apa perbedaan dan persamaan SBIS dan SIMA dalam fleksibilitasnya manajemen risiko Perbankan Syari'ah?

C. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Fleksibilitas Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA) Terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah (Studi Komparasi Di Bank Indonesia Jakarta)” secara terpisah tidak pernah dilakukan penelitian sebelumnya dengan judul dan permasalahan yang sama.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik diatas adalah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jualah Dalam Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)*” oleh saudara Ahmad Rifanto. Dengan demikian penelitian ini layak dilakukan karena keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang melekat pada aktifitas Perbankan Syari'ah yang bisa diminimalkan dengan SBIS dan SIMA.
2. Untuk mengetahui mana diantara kedua instrumen ini yaitu sertifikat Bank Indonesia syari'ah (SBIS) dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA) yang lebih fleksibel untuk mengendalikan risiko-risiko dalam Perbankan Syari'ah.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan SBIS dan SIMA dalam manajemen risiko Perbankan Syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

Secara obyektif, pembahasan dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis, pembaca dan khalayak umum yang terkait dengan kedua instrumen Perbankan Syari'ah tersebut. Diantara manfaat yang dapat diperoleh :

1. Dapat mengetahui gambaran secara jelas kedua instrumen tersebut dari Bank Indonesia dalam fungsinya untuk mengendalikan risiko Perbankan Syari'ah.
2. Dapat dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA).
3. Dapat memberikan kontribusi dan masukan mengenai keefektifan kedua instrumen tersebut dalam merangsang pertumbuhan perekonomian melalui lembaga Perbankan Syari'ah tersebut bagi para pemerintah/instansi pada

umumnya yang terkait untuk menerapkan peraturan yang lebih bijak dan khususnya bagi Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bank Umum Syari'ah (BUS).

F. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan disampaikan secara detail arti perkata yang utama dan penjelasan dari judul yang diberikan.

- **Fleksibilitas** : Kekenyalan, Kelenturan, Kemudahan, Keluwesan.¹¹
- **Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)** : Surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.¹²
- **Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA)** : adalah sarana investasi bagi antarbank yang kelebihan cadangan likuiditas untuk mendapatkan keuntungan dan dilain pihak untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syari'ah yang mengalami kekurangan dana baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing.¹³
- **Manajemen** : Pengelolaan usaha, kepengurusan, ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan, direksi.¹⁴
- **Risiko** : Risiko, Mengandung bahaya.¹⁵ Kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga.¹⁶

¹¹ Pius A. Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, hal.181

¹² Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 Pasal 1 ayat 5 tentang *Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)*

¹³ Muhammad, *Manajemen*....., hal.392

¹⁴ Partanto, *Kamus*....., hal.434

- **Perbankan Syari'ah** : Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata-cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁷
- **Studi Komparasi** : Pelajaran perbandingan.¹⁸
- **Bank Indonesia** : Lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.¹⁹

Dengan demikian yang dimaksud dengan “Fleksibilitas Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) Dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA) Terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah (Studi Komparasi Di Bank Indonesia Jakarta)” adalah suatu upaya untuk membandingkan diantara Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA) mana yang lebih mudah untuk mengendalikan masalah/risiko dalam tubuh Perbankan Syari'ah dengan mengetahui secara jelas mekanismenya di Bank Indonesia Jakarta.

G. Metode Penelitian

¹⁵ *Ibid*, hal.679.

¹⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, hal.17

¹⁷ Afnil Gaza, *UU Perbankan Syari'ah*, hal.3

¹⁸ Partanto, *Kamus.....*, hal.544

¹⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, hal.200.

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi, ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti²⁰. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif-komparatif.

Adapun metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati²¹. Adapun rangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini adalah:

1. Data Yang Dihimpun

Adapun data yang dihimpun :

- a. Data tentang mekanisme Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA) di Bank Indonesia.
- b. Data tentang jenis-jenis risiko didalam Perbankan Syari'ah yang bisa diminimalisirkan dengan kedua instrumen tersebut.
- c. Data tentang unsur fleksibilitas SBIS dan SIMA dalam mengendalikan risiko di Perbankan Syari'ah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai berikut :

²⁰ Arief furqan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, hal.50.

²¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal.3

a. Sumber Data Primer

- Direktur atau pejabat Direktorat Pengelolaan Moneter divisi Syari'ah di Bank Indonesia atau pejabat Direktorat yang ditunjuk dan benar-benar mengetahui dan memahami persoalan tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

- Peraturan Bank Indonesia No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia syari'ah (SBIS)

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dalam konteks ini merupakan Tanya-jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan, dalam konteks ini berarti proses untuk memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh).²²

Metode ini digunakan untuk mencari informasi secara langsung tentang mekanisme Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan

²² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, hal.121.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA) di Bank Indonesia Jakarta.

b. Tela'ah Dokumen

Adalah mempelajari dan mengkaji bahan-bahan dokumen, misal dalam bentuk laporan kegiatan, statistik, foto-foto, hasil rekaman dan dokumentasi lainnya yang dimiliki dan didokumentasikan oleh sebuah institusi.²³

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisa dengan kualitatif yang digunakan sebagai berikut :

a. Deskriptif

Yaitu untuk menggambarkan fakta secara sistematis, faktual dan cermat. Dengan kata lain bertujuan untuk menguraikan laporan secara teratur dan obyektif untuk mengetahui gambaran secara jelas dan faktual terhadap mekanisme Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA) dalam fleksibilitasnya manajemen risiko Perbankan Syari'ah.

b. Komparatif

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengungkapkan suatu analisa dengan membandingkan kelompok atau variabel tertentu.²⁴

²³ *Ibid*, hal.34

²⁴ Supardi, *Metodologi*....., hal.31

Dengan kata lain setelah kedua instrumen tersebut dideskripsikan secara jelas dan mengetahui kedua hubungannya, maka akan dikomparasikan agar mengetahui mana yang lebih efektif.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terinci dengan sistematika pembahasan yang tersusun dalam lima bab, yaitu :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan studi teoritis tentang manajemen risiko dalam Perbankan Syari'ah yang mencakup jenis-jenis risiko Perbankan Syari'ah, prinsip-prinsip manajemen dalam Islam, unsur dan proses manajemen risiko dalam Bank Islam.

Bab ketiga merupakan studi empiris yang membahas, gambaran umum Bank Indonesia, mekanisme penerbitan Serifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan mekanisme penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA).

Bab keempat, berisi tentang penyajian dan analisis data yaitu meliputi Jenis-jenis risiko yang melekat pada aktifitas Perbankan Syari'ah yang bisa diminimalkan dengan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Sertifikat

Investasi Mudharabah Antarbank berdasarkan prinsip syari'ah (SIMA), fleksibilitas antara instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank berdasarkan prinsip syari'ah untuk manajemen risiko Perbankan Syari'ah, perbedaan dan persamaan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah dalam manajemen risiko Perbankan Syari'ah.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan bentuk sederhana dari uraian panjang pembahasan sebelumnya. Sementara itu saran-saran merupakan bentuk rekomendasi penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini, demi keberlanjutan penulisan penelitian dengan jenis pembahasan yang sejenis.